



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI MALANG
NOMOR: 188.45/2206 /KEP/35.07.013/2019
TENTANG
TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PADA KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu menetapkan Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
22. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;
23. Peraturan Bupati Malang Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
24. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang;
25. Peraturan Bupati Malang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 atas Penyesuaian Nomenklatur Program Prioritas Perangkat Daerah;

- Memperhatikan :
1. Surat Camat Kromengan Kabupaten Malang tanggal 9 Desember 2019 Nomor: 050/664/35.07.31/2019 perihal Draf Surat Keputusan Bupati Malang tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2020;
 2. Surat Pernyataan Camat Kromengan Kabupaten Malang tanggal 9 Desember 2019 Nomor: 050/663/35.07.31/2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja pada Kecamatan Kromengan Kabupaten Malang Tahun 2020 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyusun Rencana Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut:

- a. melakukan pengolahan data dan informasi;
- b. mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun yang lalu;
- c. menganalisis kinerja pelayanan kerja;
- d. merumuskan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 1 (satu) tahun, termasuk lokasi kegiatan;
- e. menyusun dokumen perencanaan sesuai tahapan dan tata cara termasuk melakukan pengendalian penyusunan kebijakan dokumen rencana; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 31 DESEMBER 2019



Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada:

- Sdr. 1. Inspektur Kabupaten Malang;
 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Malang;
 3. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Malang.
-

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/206/KEP/35.07.013/2019

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PADA

KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN

MALANG TAHUN 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PADA KECAMATAN KROMENGAN KABUPATEN MALANG
TAHUN 2020**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Ketua	Camat Kromengan.
2.	Sekretaris	Sekretaris Kecamatan Kromengan.
3.	Kelompok Kerja:	Kepala Seksi Pemerintahan pada Kecamatan Kromengan.
	- Ketua	
	- Anggota:	a. Kepala Seksi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat pada Kecamatan Kromengan;
		b. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan pada Kecamatan Kromengan;
		c. Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kecamatan Kromengan;
		d. Kepala Seksi Pelayanan Publik pada Kecamatan Kromengan;
		e. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Kecamatan Kromengan;
		f. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian, Keuangan dan Aset pada Kecamatan Kromengan;
		g. Staf pada Kecamatan Kromengan (SITI YASIKAH).

